



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 14 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4,

dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 14 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 14 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 14 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATA N
1	2	3	4	5	6
1	TK. PANCA MARGA	YAYASAN PENDIDIKAN PANCAMARGA CABALU	NOMOR 12 TANGGAL 21 APRIL 2021 ISHAK, SH	MATTIROWALIE	TANETE RIATTANG BARAT
2	TK. ARIANI	YAYASAN PKK KELURAHAN MACANANG TAMAN KANAK KANAK ARIANI	NOMOR 10 TANGGAL 19 MEI 2021 ISHAK, SH	MACANANG	TANETE RIATTANG BARAT
3	TK. TRI DHARMA MKGR	YAYASAN TRI DHARMA NUSANTARA SATU	NOMOR 02 TANGGAL 08 FEBRUARI 2018 ANDI KADARIA, S.H., M.Kn	LONRAE	TANETE RIATTANG TIMUR
4	TK. SIAMASEI	YAYASAN AL- HIDAYAH	NOMOR 05 TANGGAL 15 OKTOBER 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
5	TK. TUDANG SIPULUNGE	YAYASAN TUDANG SIPULUNGE DESA LAKUKANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 19 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	LAKUKANG	MARE
6	TK. SIAMASEI	YAYASAN SIAMASEI	NOMOR 15 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2012 SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H	KADAI	MARE
7	TK. NO.06 MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN MARE	NOMOR 45 TANGGAL 27 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	PADAELO	MARE
8	TK. MAMMINASAE	YAYASAN MAMMINASAE	NOMOR 07 TANGGAL 16 JANUARI 2012 ISHAK, SH	UJUNG SALANGKETO	MARE
9.	TK. MACCOLLI LOLOE	YAYASAN MACCOLLI LOLOE	NOMOR 35 TANGGAL 27 JUNI 2013 H. SYAHBUR BASO	MATTAMPAWALIE	MARE

			LUKKASA,S.H		
10.	TK. PATTIMPA DECENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PATTIMPA DECENG	NOMOR 08 TANGGAL 26 MARET 2012 NUR ALAM,S.H, M.Kn	PATTIRO	MARE
11	TK. MALI SIPARAPPE	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MALI SIPARAPPE DESA DATA KECAMATAN MARE	NOMOR 17 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H.M.Kn	DATA	MARE
12	TK. ASNUR JAYA	YAYASAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNIT DESA	NOMOR 56 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH,S.H.M.Kn	PASSIPPO	PALAKKA
13	TK. AL-ASHAR	YAYASAN PENDIDIKAN ULAWENG CINNONG	NOMOR 10 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016 LUKMAN,S.H,M.Kn	ULAWENG CINNONG	ULAWENG
14	TK. DATU GALUNG	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA GALUNG	NOMOR 26 TANGGAL 30 JULI 2012 ISHAK,SH.	GALUNG	ULAWENG
15	TK. MULAMENREE	YAYASAN AR- RIDHA	NOMOR 23 TANGGAL 30 JULI 2012 ISHAK,SH.	MULAMENREE	ULAWENG
16	TK. BINA BAKTI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK BINA BAKTI (TK BINA BAKTI)	NOMOR 32 TANGGAL 26 APRIL 2016 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	MANERA	SALOMEKKO
17	TK. AISYIAH BABUL JANNAH	YAYASAN NURUS SAADAH GATTARENG	NOMOR 47 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	GATTARENG	SALOMEKKO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 199003 1 008



**NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

**YAYASAN
“ PENDIDIKAN DHARMA WANITA GALUNG “
NOMOR : 26, TANGGAL 30 Juli 2012**

Nomor :26.

Y A Y A S A N

DHARMA WANITA GALUNG

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua belas (30-07-2012), jam 14.30 Wita.

Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

- Nyonya **ANDI SUCIATI, AHLI MUDA PENDIDIKAN**, lahir di Tacipi pada tanggal 08 Agustus 1961, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa SappewaliE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 12 September 2011, Nomor : 7308144808610001.

Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak untuk :

- a. Diri Sendiri, dan ;
- b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 28 Juli 2012, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :
 1. Bapak **MUHAMMAD SAIN**, lahir di Bone pada tanggal 14 Juni 1943, Warga Negara Indonesia, Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 17 Mei 2007, Nomor : 73.0814.140643.0001.
 2. Bapak **ANDI IDHIL ADHA, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Taccipi pada tanggal 31 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Sappe WaliE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 07 maret 2012, Nomor : 7308143112660001.
 3. Nyonya **SURIATI SAIN** (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indnesia tercatat **SURIATI**), lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02 januari 1953, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 06 September 2011, Nomor : 7308144201530001.
 4. Nyonya **ROSNAWATI**, lahir di Butetting pada tanggal 02 Februari, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Butetting, Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 11 Mei 2011, Nomor : 7308144202830002.
 5. Nyonya **NURQALBI, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Galung pada tanggal 25 Desember 1976, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda



Penduduk Republik Indonesia tertanggal 25 Mei 2012, Nomor : 7308146512760001.-----

6. Bapak **FAHMI SAIN**, lahir di Makassar pada tanggal 20 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Butetting, Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2011, Nomor : 7308142008750001.
7. Bapak **ABDUL RAHMAN**, lahir di Galung pada tanggal 30 Mei 1968, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 27 Mei 2011, Nomor : 7308143005680001.-----
8. Nyonya **HAJJAH MARYAM**, lahir di Galung pada tanggal 14 Oktober 1973, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2011, Nomor : 7308145410730001.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

- Para Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :-----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA GALUNG** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan : "YPDWG") berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dengan alamat Kantor pertama kalinya di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.-----
2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2.-----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

1. Pendidikan ;-----

2. Sosial/Kemanusiaan ;-----

3. Keagamaan ;-----

untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

- a. **PEMBINA**
- Ketua : Nyonya ANDI SUCIATI, AHLI MUDA PENDIDIKAN, lahir di Tacipi pada tanggal 08 Agustus 1961, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa SappewaliE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 12 September 2011, Nomor : 7308144808610001.-----
- Anggota : 1. Bapak MUHAMMAD SAIN, lahir di Bone pada tanggal 14 Juni 1943, Warga Negara Indonesia, Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 17 Mei 2007, Nomor : 73.0814.140643.0001.-----
2. Bapak ANDI IDHIL ADHA, SARJANA PENDIDIKAN, lahir di Taccipi pada tanggal 31 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Sappe WaliE, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 07 maret 2012, Nomor : 7308143112660001.-----
- b. **PENGURUS**
- Ketua : Nyonya SURIATI SAIN (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat SURIATI), lahir di Ujung Pandang pada tanggal 02 januari 1953, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 06 September 2011, Nomor : 7308144201530001.-----
- Sekretaris : Nyonya ROSNAWATI, lahir di Butetting pada tanggal 02 Februari, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Butetting, Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 11 Mei 2011, Nomor : 7308144202830002.-----
- Bendahara : Nyonya NURQALBI, SARJANA PENDIDIKAN, lahir di Galung pada tanggal 25 Desember 1976, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 25 Mei 2012, Nomor : 7308146512760001.---
- c. **PENGAWAS**
- Ketua : Bapak FAHMI SAIN, lahir di Makassar pada tanggal 20 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Butetting, Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2011, Nomor : 7308142008750001.-----

- Anggota

1. Bapak **ABDUL RAHMAN**, lahir di Galung pada tanggal 30 Mei 1968, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 27 Mei 2011, Nomor : 7308143005680001,-----
2. Nyonya **HAJJAH MARYAM**, lahir di Galung pada tanggal 14 Oktober 1973, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Galung, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 2011, Nomor : 7308145410730001,-----
3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

- Pengurus Yayasan dan Notaris, bertempat tinggal di Watampone.-----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ini dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **MUSTABIL**, lahir di Arasoe pada tanggal 15 Mei 1979, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 93, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2011, Nomor : 7308211505790002, dan -----

2. **BAHARUDDIN**, lahir di Parippung pada tanggal 11 September 1980, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok E.1 Nomor 17, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 20 Desember 2010, Nomor : 7308211109800003.-----

sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.---

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.-----

Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai *S A L I N A N*.-----


 **ISHAK, SH.**